

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang merujuk pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka pemecahan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan, data, status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada secara jelas dan mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPAKB) Provinsi Riau, karena BPPAKB Provinsi Riau ini merupakan delifasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2008. Kantor BPPAKB Provinsi Riau terletak di jalan Pepaya nomor 67, Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di BPPPAKB Provinsi Riau dan informan-informan lainnya serta observasi peneliti di lapangan yang berkaitan dengan Fungsi BPPPAKB Provinsi Riau Dalam Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kantor BPPPAKB Provinsi Riau dan instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, data instansi di jajaran Pemerintahan Provinsi Riau yang sudah menerapkan data terpilah, dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian (Pasolong, 2012). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi ke BPPPAKB Provinsi Riau serta ke beberapa dinas terkait yang terkena dampak pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini.

2. Wawancara

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur sehingga peneliti dapat leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Studi Kepustakaan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan terhadap sejumlah *literature* yang berkaitan dengan judul penelitian. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna dalam perumusan teori dan landasan bagi penganalisaan data primer serta untuk menelaah data melalui *literature* yang tersedia dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek dan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi

digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber data yang diperoleh dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, artinya penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yaitu informan yang memiliki informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Tabel 3.1
Key Informan Penelitian

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Sekretaris BPPPAKB	1 orang
2	Kepala Seksi Perlindungan Anak	1 orang
3	Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak	1 orang
4	Kepala P2TP2A	1 orang
5	Sekretariat P2TP2A	1 orang
6	Anak Jalanan/Anak Putus Sekolah	2 orang
7	Masyarakat	3 orang
Jumlah		10 orang

Sumber : Data Olahan Penelitian 2016



3.6 Kriteria Informan Penelitian

Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Key Informan* adalah subjek ataupun individu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya yaitu:

- a. Berada di daerah yang diteliti
- b. Mengetahui kegiatan dan permasalahan
- c. Bisa berargumentasi dengan baik
- d. Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan
- e. Terlibat langsung dengan permasalahan

3.7 Validasi Data

Validasi data adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut dengan validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik triangulasi data. Yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan perbandingan terhadap data yang diperoleh dari seorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data). Teknik ini mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Ia wajib menggunakan beragam sumber data berbeda-beda yang tersedia. Artinya data yang sama atau

sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam Emzir (2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data.

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti marangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Provinsi Riau pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Model Data / Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Provinsi Riau pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

c. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Setelah semua data yang berkenaan dengan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Provinsi Riau pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau serta mengaitkan dengan teori, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.